



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 009/DPMP/TP/503/SIO-PAUD/II/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK AL - AULAD "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr. EVIE WINASARI, S.Pd.AUD Nomor.
097/YTMT/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B-06/DIK/PAUD/II/421.9/02/2021 tanggal 04 Februari 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia
PERTAMA : Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK AL-AULAD
Alamat PAUD : Desa Walangkir RT.002 Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong
KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada
pihak masyarakat.
KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 15 Februari 2021
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Bupati Tabalong